



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHABONDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 38 Ayat (1) Jo Pasal 6 PERDA Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Sikka;
2. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.150.00,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;**
3. **Menetapkan barang bukti, berupa:**
 - o Ikan layang sebanyak 1 (satu) ikat (satu ikat sebanyak 15 ekor);
4. Dikembalikan kepada Terdakwa **SAHABONDA**;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

E-Doc Putusan

[Unduh Dokumen](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)